

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* ini berasal dari sosiologi dan psikologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen yang dijelaskan para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principals* selain itu pelaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha secara maksimal untuk mencapai target organisasinya (Alfiza, 2019). Teori *stewardship* ini dikemukakan pertama kali oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori ini menjelaskan bahwa para manajer tetap memiliki tujuan individu tetapi lebih mengutamakan tujuan umum dan atau organisasi sehingga tujuan individu dan kelompoknya dikesampingkan. Teori ini juga beranggapan bahwa adanya koneksi yang kuat antara kepuasan dan juga kinerja organisasi, dapat dimaknai bahwa hubungan yang kuat antara masyarakat yang memiliki rasa kepercayaan dan kepuasan kinerja organisasi dengan aparat desa yang mewakili keberhasilan organisasi, serta pelaku *steward* harus memiliki kompetensi yang baik dan terus bergerak maju untuk menuju keberhasilan organisasi tersebut. Menurut penelitian Prasetyantoko (2008) di dalam penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020) menjelaskan bahwa pandangan *stewardship* bermakna bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan bekerja sama.

Teori *stewardship* juga menegaskan bahwa kepentingan umum dijadikan dasar dari pemikiran dan juga tindakan dari atasan atau manajer dalam hal ini diartikan sebagai aparat desa, sehingga jika ditemui perbedaan antara kepentingan umum dan individu dalam hal ini kepentingan manajer, maka manajer akan menanggapi dan menjalin kerja sama demi terwujudnya kepentingan umum tersebut dan tujuan bersama. Keterlibatan teori *stewardship* dengan penelitian ini supaya menjelaskan bahwa pejabat publik dapat dipercaya dan menjalankan tugasnya berdasarkan kepentingan untuk dan untuk keadilan serta kesejahteraan bersama. Keputusan menggunakan teori *stewardship* karena dalam penelitian ini ada hubungan antara aparat desa dan juga masyarakat, di mana aparat desa sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat untuk memperlihatkan akuntabilitasnya dalam mengelola dana desa sehingga kepentingan umum dan tujuan bersama yang telah dirumuskan dapat terselenggara dan tercapai.

2. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari kata *deca* yang dapat diartikan sebagai tanah kelahiran, tanah asal dan tanah air (Swala, et.al., 2020). Jika dari pandangan geografi desa diartikan sebagai sebuah wilayah yang pembangunannya tidak secepat dan maju jika dibandingkan dengan kota, dan biasanya sebagai pemukiman bagi masyarakat di pedesaan. Namun secara umum berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah garda terdepan dari pemerintah pusat yang langsung berhubungan dengan masyarakat (Eko,et.al., 2014). Pemerintah desa biasanya tidak hanya mengerjakan tugas-tugas secara resmi tetapi juga secara yang tidak resmi seperti adat, dan berbagai permasalahan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan pemerintah desa merupakan pengurus pemerintahan dan juga kegiatan masyarakat setempat dan berpedoman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa, atau yang disebut nama lainnya sesuai dengan adat setempat dan dalam melaksanakan kerjanya dibantu oleh perangkat desa yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintah, berdasarkan penjelasan tersebut kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa karena sebagai pemimpin sekaligus perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan juga perpanjangan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat.

3. Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi berasal dari kata kompeten yang memiliki arti mampu, cakap, atau terampil dalam konteks sumber daya manusia kata kompetensi mengarah pada karakteristik personal yang dapat membuatnya berhasil dalam pekerjaan. Kompetensi merupakan kapabilitas untuk melakukan dan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang didasari dengan kemampuan dan pengetahuan serta ditunjang oleh etos kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi juga merupakan karakteristik dasar untuk menunjukkan pola berpikir dan bersosial, melihat keadaan sekitar, yang didapatkan saat pendidikan, proses pelatihan maupun pengalaman. Menurut (Janah, 2021a) kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pada fungsi atau tugas yang digunakan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang didasari oleh kemampuan, keterampilan serta pengetahuan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul. Menurut (Eka Indraswari & Rahayu, 2021) terdapat lima karakteristik kompetensi di antaranya:

- a. Motif, yang merupakan sesuatu terus menerus dipikirkan dalam waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan dorongan untuk memilih, serta mengarahkan perilaku dengan apa yang akan dituju.
- b. Sifat, yang berkaitan dengan respons baik menerima informasi maupun melihat situasi sekitar.
- c. Konsep diri, yang berkaitan dengan citra atau kepercayaan diri seseorang.
- d. Pengetahuan, hal ini berkaitan erat dengan informasi dan penalaran.

- e. Keterampilan, merupakan kemampuan atau kemahiran dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal.

Kompetensi yang ada di dalam aparat desa menjadi ketentuan penuh supaya akuntabilitas dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pengelolaan dana desa sebagai efek dari otonomi desa dan desentralisasi fiskal yang terjadi dari pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyerahkan kepada pemerintah desa, maka desa pun membutuhkan persiapan salah satunya sumber daya manusia yaitu aparat desa (Agustin, 2018). Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Pahlawan, et.al., 2020) Oleh karena itu kompetensi desa secara penuh diperlukan untuk perluasan beberapa aspek yang dapat dijangkau menggunakan keahlian, pengetahuan, perilaku dan keterampilan untuk mendorong kegiatan pembangunan desa secara masif dan maksimal. Dalam penelitian ini aparat desa dapat dikatakan kompetensi jika memenuhi beberapa indikator yang telah peneliti rumuskan dengan berbagai pertimbangan khusus.

Tabel 2.1
Indikator Kompetensi Aparat Desa

Dimensi	Indikator
Pengetahuan	- Pengetahuan tentang sumber dana desa - Prioritas penggunaan dana desa

Kemampuan	- Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan - Keahlian teknis - Kemampuan mencapai solusi
Sikap	- Inisiatif dalam bekerja - Kesopanan dan keramahan

Sumber : Data diolah peneliti 2024

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Masruhin & Kaukab, 2019) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengungkapan masalah yang terjadi di masyarakat, pemilihan, penentuan serta pengambilan keputusan alternatif untuk penyelesaian masalah dan keikutsertaan masyarakat dalam proses penilaian perubahan yang sedang terjadi. Partisipasi juga dapat dimaknai sebagai segala sudut pandang kehidupan bisa dikatakan berhasil jika dalam proses penentuan target dan evaluasi melibatkan masyarakat dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas (Abidin, 2023) Karena kontribusi masyarakat mempunyai peranan penting yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik dalam hal ini aparat desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi terkait dengan keadaan, keperluan dan sikap masyarakat terkait dengan rancangan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam rancangan pembangunan meningkatkan kepercayaan terhadap rancangan kegiatan tersebut dan sebagai wujud dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu menurut

(Giriani, et.al., 2021) indikator masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan adalah adanya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan program pemerintah desa, memberikan usul anggaran dana dalam musyawarah bersama, memberikan pengawasan, memberikan penilaian dan juga melaporkan segala aktivitas yang menggunakan dana desa.

Partisipasi masyarakat banyak jenisnya di antaranya

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan hal ini berhubungan dengan penentuan hal alternatif terbaik untuk bertujuan tercapainya kata sepakat tentang berbagai ide dan masukan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting karena masyarakat memberikan arahan dan atau tuntutan supaya aparat desa menjelaskan terkait arah dan dasar suatu program harus dilaksanakan. Partisipasi ini banyak jenisnya di antaranya seperti hadir saat rapat, musyawarah dll. Dengan uraian tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses pertimbangan dalam pemilihan alternatif terbaik berdasarkan usul dan saran yang ditampung dan rasional.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan hal ini adalah keberlanjutan dari kesepakatan yang telah disetujui bersama sebelumnya baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan tujuan. Cakupan partisipasi dalam hal pelaksanaan meliputi koordinasi dan juga penjelasan program.

- c. Partisipasi dalam pengambilan keuntungan. Partisipasi ini berkaitan dekat dengan kualitas dan kuantitas. Dari aspek kuantitas sebuah keberhasilan itu adalah terdapatnya sebuah program yang secara bersamaan ada peningkatan *output* namun dari aspek kualitas dapat dipantau seberapa besar persentase keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Hal ini berhubungan dengan permasalahan program secara keseluruhan. Partisipasi ini memiliki maksud untuk menilai apakah dalam pelaksanaan program dengan target yang sebelumnya sudah tetapkan apakah ada penyimpangan dana dan lain-lain atau tidak.

Dalam penelitian ini, telah dirumuskan dengan metode *purposive sampling* atau pertimbangan khusus, masyarakat dapat dikatakan berpartisipasi jika telah memenuhi beberapa indikator berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Partisipasi Masyarakat

Dimensi	Indikator
Penyusunan Anggaran	- Mengusulkan rencana anggaran
Pengambilan Keputusan	- Terlibat dalam pengambilan keputusan program-program - Terlibat dalam rapat paripurna
Pelaksanaan Anggaran	- Terlibat dalam pengawasan dan melaporkan pelaksanaan anggaran

	- Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
--	---

Sumber : Data diolah peneliti 2024

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan kinerja sebuah organisasi yang dipimpinnya kepada pihak terkait yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau penjelasan tersebut (Hadi, 2020). Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas menjelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah sebuah proses pengelolaan dana desa oleh aparat desa dimulai dari rancangan dana, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengendalian serta pengawasan sungguh dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban untuk masyarakat (Arief Arfiansyah, 2023). Akuntabilitas juga adalah alat untuk pengendalian kegiatan terutama perolehan hasil kepada pejabat publik dalam hal ini aparat desa, selain hal itu akuntabilitas adalah alat untuk evaluasi sebuah aktivitas yang dilakukan oleh aparat desa dalam penggunaan dana desa (Martini, et.al., 2019).

Sedangkan dalam penelitian (Rismawati, 2019) menjelaskan akuntabilitas merupakan hal yang penting yang harus dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*, sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. (Cahyana & Suprasto, 2023) juga berpendapat akuntabilitas merupakan hal penting untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah desa telah diselenggarakan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kinerja dari organisasi pemerintah agar terwujud pemerintahan yang terbuka/transparan serta senantiasa memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ini suatu hal yang wajib bagi aparat desa, yaitu aparat desa memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat dan juga pemerintahan baik kecamatan maupun kabupaten dan pemerintah pusat maka dapat dikatakan akuntabilitas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selain itu ada beberapa nilai bagi sebuah laporan dikatakan memiliki akuntabilitas yaitu efisiensi, efektivitas, reliabilitas, serta prediktibilitas karena akuntabilitas merupakan hal yang konkret bukan opini serta wajib ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat khusus mengenai hal apa saja yang harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti telah merumuskan beberapa indikator, bahwa aparat desa dalam penggunaan dana desa dapat dikatakan memiliki akuntabilitas jika memenuhi indikator-indikator tersebut.

Tabel 2.3
Indikator Akuntabilitas

Dimensi	Indikator
Kejujuran dan Keterbukaan	- Kejujuran dan keterbukaan laporan - Keterbukaan penggunaan dana desa
Ketepatan	- Kepatuhan dalam laporan - Kesesuaian prosedur - Ketepatan penyampaian laporan
Informasi	- Kecukupan informasi

Sumber : Data diolah 2024

6. Dana Desa

Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikhususkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dengan maksud sebagai sumber biaya pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa adalah segala aktivitas yang di antara tahap awal perencanaan, dilanjutkan pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 menjelaskan syarat pengelolaan dana desa di antaranya transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, dalam pengelolaan dana desa adalah sistem keterbukaan anggaran yang di mana masyarakat dengan mudah dapat menerima informasi anggaran dana dan juga penggunaannya untuk belanja desa dibidang mana, sehingga syarat transparan ini memberikan jaminan bahwa semua pihak dengan mudah untuk mengakses informasi, dari seluruh tahapan dan mengetahui prosesnya.
- b. Akuntabel, syarat ini secara penuh harus dilaksanakan oleh aparat desa dengan mempertanggungjawabkan dana desa yang digunakan dan menjelaskan sehingga dapat diterima masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat kegunaan dana desa tersebut.
- c. Partisipatif, syarat ini bagian yang cukup penting karena berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh aparat desa dengan artian bahwa aparat desa mengajak masyarakat terlibat penuh dalam pengambilan keputusan dan juga perencanaan serta pelaksanaannya.
- d. Tata Tertib dan Disiplin Anggaran, yang dimaksud adalah anggaran yang digunakan harus konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya tersebut berdasarkan dengan prinsip akuntansi umum dan prinsip akuntansi desa yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam panduan buku saku tentang dana desa (Kemenkeu, 2017) menyebutkan bahwa dana desa dalam penggunaannya paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk pembiayaan penyelenggaraan negara,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat serta paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) yang diberikan perangkat desa sebagai gaji, tunjangan kinerja dan operasional.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tika Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)	Deskripsi Kualitatif	menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2.	Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, Suhendro (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Deskripsi Kualitatif	Kompetensi Aparatur Desa Dan Partisipasi Masyarakat Signifikan Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Akan Tetapi Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Signifikan Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3.	Ulvia Juniarti, Biana Adha Inapty, Intan Rakhmawati (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Deskriptif Kuantitatif	Menunjukkan Bahwa Variabel Kompetensi Aparatur Tidak Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Yang Disebabkan Oleh Kurangnya Keikutsertaan Aparatur Dalam Melakukan Pelatihan, Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Kompetensi Aparatur Tidak Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sedangkan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Pemanfaatan Teknologi.

4.	Miftahul Janah (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Kayuagung	Deskripsi Kualitatif	1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
5.	Nia Audina (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan	Deskripsi Kuantitatif	1. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti

		Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pulau Meranti		2. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti 3. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjadi bagian yang sangat berarti untuk mengetahui dan memahami secara benar terhadap suatu objek penelitian, kerangka pikir ini menjadi paparan sementara terhadap peristiwa-peristiwa yang saat ini menjadi objek penelitian yang akan dilakukan analisis secara teoritis, kritis dan sistematis sehingga mampu menghasilkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat Dalam Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Labuhan Jaya.

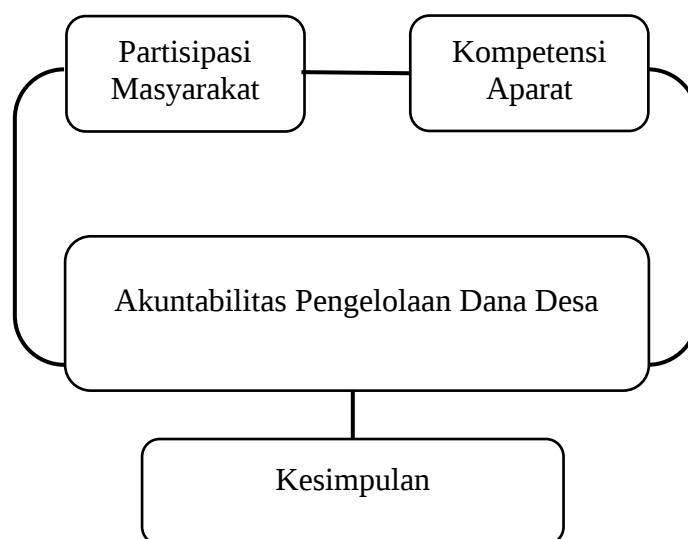
Kompetensi bisa diartikan sebagai keahlian yang seseorang atau kelompok miliki baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk membantu proses berjalannya jabatan yang sedang diembannya sehingga dengan harapan orang atau kelompok tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional, efektif serta bertanggung jawab. Menurut (Audina, 2022) dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap instrumen pengetahuan,

keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang menuju kepada kinerja dan direnungkan dalam kebiasaan berolah pikir dan bertindak sesuai pekerjaannya.

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan dengan maksud untuk menyukseskan program kerja yang sedang dilaksanakan, mengontrol penggunaan dana serta memastikan penggunaan dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama. Menurut (Dewi & Gayatri, 2019) partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan.

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip, asas dan pedoman yang perlu dan harus dipegang oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa sehingga, dalam alokasinya dapat terlaksana dan terjadwal dengan baik. Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2019) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Maka, dalam penelitian ini dapat rumuskan kerangka pikirnya sebagai berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir